

BAB IV

ANTARA DEMOKRASI DAN ETIKA POLITIK IMAM AL-GHAZALI

A. Makna Demokrasi

Menurut Al-Ghazali pada hakikatnya kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah pada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Konsep kekuasaan atau kedaulatan kepala negara tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah yang diberikan kepada hamba pilihan. Dan oleh karena itu, kekuasaan kepala negara adalah suci serta kepala negara merupakan bayangan Allah dibumi. Atau dengan kata lain penguasa atau kepala negara adalah pelindung Allah dimuka bumi.

Maka menurut Al-Ghazali wajib hukumnya bagi rakyat untuk taat kepada penguasa dan melaksanakan perintahnya. Dengan kata lain konsep atau makna demokrasi ala Al-Ghazali mengusung konsep sistem pemerintahan Teokrasi. Dimana kekuasaan atau kedaulatan tertinggi bukan dari legitimasi rakyat seperti sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Kedaulatan tertinggi menurut Al-Ghazali terletak pada Tuhan.

Maksudnya ialah segala ketentuan yang menyangkut kehidupan politik atau kenegaraan harus berdasarkan pada ketentuan Tuhan atau hukum-hukum Allah sebagai landasan yang digunakan. bukan berdasar atas ketentuan dari rakyat.

Makna demokrasi di Indonesia yang mengusung konsep pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, sangat tidak sejalan dengan konsep pemerintahan yang di gagas oleh Al-Ghazali yang mengusung konsep legitimasi religius. Yang mana pemerintahan dibangun diatas dasar syariat Islam merupakan undang-undang tertinggi atau kedaulatan tertinggi yang harus digunakan dalam praktek pengelolaan negara.

B. Masyarakat Madani : Prasyarat Menuju Konsep Demokrasi

Dalam konteks negara demokrasi, yang memiliki ideologi pancasila. Dimana nilai-nilai pancasila menjadi sumber etika politik bagi pemerintahan di negara Indonesia yang berdasarkan sila I, 'Ketuhanan Yang Maha Esa' Negara Indonesia bisa dikatakan bukan negara Teokrasi. Dimana kekuasaan negara berdasarkan legitimasi religius atau berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Akan tetapi kekuasaan di Indonsia berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Walaupun negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius atau berdasarkan hukum-hukum Tuhan tetapi secara Moral kehidupan negara harus berdasarkan nilai-nilai dari Tuhan terutama dalam hukum serta moral dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam pancasila pada sila pertama yaitu ' Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Dalam sila I, sila II 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada hakikatnya merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia didunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (Sila III).¹

Negara Indonesia adalah negara hukum. maka keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana yang terkandung dalam Sila V, adalah tujuan dalam kehidupan negara. Pada sila IV, ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan’ Juga menjelaskan bahwa ada sumber kekuasaan yang dimiliki rakyat untuk mengutarakan pendapatnya dalam pengontrolan sistem pemerintahan yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat.

Artinya negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (Sila IV). Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara.²

Di Indonesia, wacana tentang masyarakat madani mulai tersosialisasi. Masyarakat madani dianggap sebagai terobosan baru dalam mengatasi problematika pemerintahan untuk mewujudkan negara yang demokrasi. Masyarakat Madani bisa dikatakan sebagai prasyarat menuju sistem

¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta :PARADIGMA, 2016), hlm.93.

²*Ibid*, hlm. 94.

demokrasi. Masyarakat madani merupakan dimana warga negara memiliki peran aktif dalam mengembangkan karakter nya yang mendasar yaitu prinsip moral, keadilan, persamaan, musyawarah dan demokrasi.

Sedangkan *civil society* yang dibawa oleh pemikir Barat adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan dan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Menurut John Locke, *civil society* adalah suatu gagasan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga negara.³

Dan masyarakat ideal adalah terminologi yang digunakan al-Qur'an untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang pelaksanaan *amar ma'ruf* seiring dengan penegakan *nahi mungkar*. Sekaligus mengindikasikan bahwa ada '*masyarakat nonideal*' dengan ciri-ciri seperti tidak adanya *amar ma'ruf* juga semakin melemahnya penegakan *nahi munkar*.⁴

Dalam Al-Qur'an masyarakat ideal diartikan sebagai berikut, : *Ummat Wahidah* atau umat yang satu (Mengembalikan bangsa yang terpecah kepada persatuan dalam persaudaraan Islam), *Ummat Wasatha* (Umat moderat, yaitu umat yang menjadi penengah), dan *Khairu ummat* (adalah bentuk ideal masyarakat yang islam inginkan untuk memiliki kekuatan iman yang kokoh,

³A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), hlm.

⁴Sulaiman Kurdi, " *Masyarakat Ideal Dalam Al-qur'an (Pergulatan Pemikiran Ideologi Negara dalam Islam antara Formalistik dan Substansialistik)* " *Jurnal Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, no. 1 (2017) : hlm. 44.

memiliki kontribusi yang baik dalam kemnausiaan secara menyeluruh dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan aksi *amar ma'ruf nahi munkar*).⁵

Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan sistem demokrasi juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah dan rakyat serta wakil rakyat yang duduk lembaga legislatif. Demi tegaknya prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila di Indonesia, keterlibatan warga negara sangatlah penting, untuk bisa menjadi pengawas atau kontrol pada saat negara mulai tidak tegas dan cenderung membiarkan penyelewengan kekuasaan terutama yang bertentangan dengan hak-hak konstitusi termasuk hak-hak warga negara yang diabaikan begitu saja

Sejalan dengan ide-ide diatas demokrasi di Indonesia memerlukan peran masyarakat untuk membangun negara yang demokratis. Maka masyarakat madani adalah pilihan yang tepat sebagai gagasan baru untuk pemerintah Indonesia terapkan sebagai jalan atau prasyarat menuju demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dengan konsep masyarakat madani, rakyat akan mengerti peran dan tugas serta fungsi akan diirinya dalam sistem pemerintahan. Gagasa tentang wacana masyarakat madani ini, sekiranya bisa menjadi acuan pemerintah dan rakyat agar nantinya benar-benar mampu membentuk dan bisa menerapkan secara nyata sifat dan karakter dari masyarakat madani. Karena negara membutuh rakyat untuk mendukung

⁵*Ibid*, hlm. 45-47.

keberhasilannya dalam mengelola negara sebagai pengontrol dan pengawas yang aktif bagi lembaga pemerintahan.

C. Konsep Demokrasi Menurut Etika Politik Imam Al-Ghazali

Pengertian demokrasi adalah rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan. Rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam negara yang mengusung konsep demokrasi. Sebab sistem demokrasi adalah sistem yang memprioritas rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara. Atau dengan kata lain rakyat memiliki tugas sebagai lembaga tertinggi untuk mengawasi pemerintahan agar para pemimpin tidak lupa bahwa sistem demokrasi merupakan konsep yang mengupayakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat semata.

Maka dapat disimpulkan bahwa, konsep demokrasi adalah sistem yang mengupayakan pemerintahan agar memprioritas rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam pengelolaan negara. Rakyat memiliki kebebasan dan hak berpendapat untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan dan keputusan. Memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah secara aktif tanpa adanya pembatasan. karena pemerintahan yang mengagas dari, oleh dan untuk rakyat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi.

Tolak ukur keberhasilan demokrasi mengacu pada tiga hal penting yaitu: Peningkatan kualitas *resposiveness* dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.⁶

Sedangkan menurut Al-Ghazali dalam sistem pemerintahannya kekuasaan atau kedaulatan tertinggi berada ditangan Tuhan, bukan ditangan rakyat atau berasal dari rakyat. Bahkan menurut al-Ghazali kepala negara merupakan bayangan Allah dimuka bumi atau dengan kata lain kepala negara adalah pelindung Allah dimuka bumi.

Dalam pemikiran politik al-Ghazali dapat dipahami bahwa al-Ghazali bukan berarti menolak konsep demokrasi secara seartus persen, walaupun dalam segi makna ada anti-tesis antara etika pemerintahan yang di gagas oleh al-Ghazali dan konsep demokrasi. Karena menurut al-Ghazali sumber kekuasaan tertinggi ada pada hukum-hukum Tuhan atau terletak pada syari'at Islam sebagai supermasi tertinggi.

Maka dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi di Indonesia menurut al-Ghazali secara makna tentu tidak sejalan. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dijelaskan dalam pengertian demokrasi yang mengusung konsep pemerintahan yang menggunakan kedaulatan rakyat sebagai acuan tertinggi dalam sistem pemerintahannya. Tentu hal tersebut sangat tidak sejalan

⁶Firman Noor, *Demokrasi dan Oligarki* (Jakarta :Bibliosmia Karya Indonesia, 2020), hlm. xxv

dengan konsep sumber kekuasaan yang al-Ghazali utarakan yaitu kekuasaan tertinggi itu berada ditangan Tuhan atau dengan kata lain segala ketentuan yang menyangkut pengelolaan negara atau sistem pemerintahan harus berdasarkan legistimasi religius (Hukum-hukum Allah sebagai landasan utama).

Konsep pemerintahan al-Ghazali secara makna bisa dikatakan bersebrangan atau tidak sejalan secara makna dengan konsep demokrasi. Tetapi secara praktek atau implementasi konsep pemerintahan menurut al-Ghazali justru mengandung prinsip dan ciri dari demokrasi itu sendiri.

Hal tersebut bisa dibuktikan dimana al-Ghazali yang mengharukan sistem pemerintahan tidak bisa melepaskan diri dari bagian agama. Sebab konsep etika dan moral termuat dalam konsep ajaran agama yang akan membentuk pemerintahan ideal. Yang nantinya akan membnetuk hubungan yang baik antara yang diperintah dan yang memerintah. Atau antara kepala negara dengan rakyatnya berdiri atas dasar keadilan dan kejujuran. Maka dapat dipahami bahwa politik ideal yang diinginkan al-Ghazali mencakup penguasa yang mampu amanah dan adil untuk rakyat, antara rakyat dan penguasa terjalin hubungan yang baik. atau dengan kata lain rakyat taat kepada penguasa dan musyawarah antara penguasa dan rakyat terjalin harmonis. Melalui kebijakan penguasa yang memberiakn hak untuk rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, mengontrol dan mengawas penyelenggaraan negara.

Maka hal tersebut sejalan dari segi prosedural dan organisatoris namun tidak secara filosofis. Yang kemudian juga terlihat dari tolak ukur keberhasilan demokrasi yang juga mengacu pada tiga hal penting seperti politik ideal menurut al-Ghazali yaitu: Peningkatan kualitas *responsiveness* dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dan bukti yang lebih konkret mengenai praktek konsep demokrasi tidak bersebrangan dengan sistem pemerintahan al-Ghazali adalah konsep demokrasi yang menyatakan pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat tidak pernah diartikan sebagai bentuk mengingkari kedaulatan Tuhan. Karena demokrasi di indonesia tidak pernah menolak bahwa ada kekuasaan mutlak milik Tuhan. Hal tersebut bisa dilihat pada konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 yang berbunyi “ atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berbangsa yang bebas...” Ada kekuasaan tertinggi yang tetapi diakui oleh konstitusi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.